

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana rakyat ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi terutama dalam menentukan pemimpin pemerintahannya. Ketentuan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 dimana ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan negara penganut demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Yang mana pelaksanaan demokrasinya sudah semakin matang dan dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi selalu di dikedepankan dan terlihat jelas penerapannya.<sup>2</sup>

Pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan untuk memilih calon kepala daerah yang berasal dari partai politik maupun independen. Dalam melakukan rekrutmen pejabat publik baik secara pemilihan langsung oleh masyarakat atau penduduk setempat atau dengan cara di tunjuk yang biasa didengar dengan demokrasi keterwakilan. Indonesia mengalami perkembangan yang

---

<sup>2</sup> Maringan Panjaitan, imson Berkat Hulu, “*Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020*” Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Medan : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan, hal. 45

sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).<sup>3</sup>

Fenomena calon tunggal atau kotak kosong pada pilkada serentak di Indonesia telah terjadi sejak tahun 2015, 2018 hingga tahun 2020. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 menggunakan penafsiran sistematis terhadap norma tersebut sehingga tampak pembentukan undang-undang bermaksud menyatakan dalam memperebutkan dukungan dalam pemilihan kepala daerah setidaknya-tidaknya harus ada dua pasangan calon. Terdapat kekosongan hukum bila syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Kekosongan hukum akan berakibat tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah.<sup>4</sup>

Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat sehingga kekosongan hukum mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan berupa hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (4)<sup>3</sup> menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan langsung

---

<sup>3</sup> Muslimin, “ *Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Kolom Kosong Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Enrekang)*” skripsi, : universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, hal. 1

<sup>4</sup> Bartels, L. M. (2008). *The study of electoral behavior*. The Oxford handbook of Americanelections and political behavior. hal 76

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersumber pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 yaitu pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang mendaftarkan atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum.

Sebelum pendekatan *Rational Choice* muncul, pendekatan sosiologis dan psikologis lebih dahulu telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan kajian mengenai perilaku memilih. Pada pendekatan sosiologis pertama kali ditemukan oleh Universitas Columbia atau lebih dikenal dengan kelompok Columbia, dalam karya tersebut dijelaskan bahwa perilaku politik seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial, ekonomi, agama, hubungan etnik, pekerjaan, tempat tinggal, usia dan lain-lain atau yang disebut dengan pengelompokan sosial. Sementara itu pada pendekatan Psikologis yang dihubungkan dengan School of Michigan yang di pimpin oleh August Campbell, yang menjelaskan bahwa American Voters memperlihatkan bahwa identifikasi partai dan orientasi kandidat dan orientasi isu merupakan faktor yang paling berperan dalam mempengaruhi perilaku memilih.<sup>5</sup>

Dalam pemilihan itu ada beberapa jenis yaitu Pemilihan Emosional, Pemilihan Rasional-Emosional, dan Pemilihan Rasional ( *Rational Choice*). Dalam penelitian ini berfokus pada *Rational Choice* atau Pemilihan Rasional. *Rational Choice* menurut Patriet Baert dalam Wirawan mengemukakan *rational choice* sebagai bagian dari teori sosial sehingga

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal 82

lebih pada perilaku politik dan sosial dengan mengasumsikan bahwa seseorang bertindak secara rasional. Disisi lain, *rational choice* merupakan instrument maksud tujuan atau pilihan dari tujuan terarah suatu aktor.<sup>6</sup> Ada 2 hal dalam *rational choice* yakni kelayakan dan keinginan. Ketika seseorang menganggap dirinya layak akan sesuatu dan punya keinginan untuk memilikinya, maka tindakan tersebut merupakan tindakan rasional.<sup>7</sup>

Dari berbagai penjelasan dapat disimpulkan oleh Coleman menjelaskan teori rational choice bersifat individu yaitu hasil-hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu. Teori rational choice membatasi pemilih untuk dapat dikatakan rasional apabila pemilih memenuhi lima kategori.<sup>8</sup> Pertama, mampu membuat keputusan ketika berhadapan dengan berbagai alternatif. Kedua, membuat peringkat semua alternatif yang ada sesuai dengan preferensi yang sedemikian rupa sehingga masing-masing ada yang lebih disukai, diacuhkan, atau lebih rendah satu sama lain. Ketiga, peringkat kesukaannya adalah transitif. Keempat, memilih diantara kemungkinan alternatif yang menempati urutan tertinggi dalam urutan preferensinya. Kelima, membuat keputusan yang sama setiap kali ia dihadapkan dengan alternatif yang sama.<sup>9</sup>

Dalam pemilihan Kepala Daerah (pilkada) muncul fenomena calon

---

<sup>6</sup> Wirawan, I. B. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 209.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>8</sup> Jackson, Robert dan Geor Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2009), hal 279

<sup>9</sup> Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana PredanaMedia Group. 2007), hal 391

tunggal yang tidak memiliki saingan yang disebut dengan kotak kosong, seperti halnya yang terjadi pada pemilu di Kabupaten Kediri. Puluhan relawan Kotak Kosong melakukan aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri. Para relawan menilai KPU tidak netral dalam melakukan sosialisasi Kotak Kosong kepada masyarakat, karena KPU hanya memfasilitasi kampanye calon tunggal yang berdampak banyaknya masyarakat Kabupaten Kediri tidak mengetahui boleh atau tidaknya memilih Kotak Kosong. Sebelumnya masa sempat melakukan deklarasi di kawasan simpang lima Gumul atau SLG terkait dengan Kotak Kosong ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu penelitian dengan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Kediri Tahun 2020 didominasi dengan hadirnya calon tunggal sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam karena merupakan fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Kediri. Maka dari itu peneliti mengangkat penelitian dengan judul “ *Rational Choice* pilih kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah dalam pilkada serentak di Kabupaten Kediri Tahun 2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan terkait *Rational choice* pilih kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kediri dalam pilkada serentak tahun 2020 yang akan dikaji dalam studi ini, sebagai berikut :

1. Apa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Rational Choice* Dalam

Pilkada Di Kabupaten Kediri Tahun 2020?

2. Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kediri Dalam Pencegahan Terjadinya Kotak Kosong Pada Pilkada Berikutnya ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Kotak Kosong Dalam Pilihan Kepala Daerah?

### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban yang akan dikemukakan oleh penulis, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Rational Choice* Dalam Pilkada Di Kabupaten Kediri Tahun 2020
2. Untuk Mengetahui Upaya KPU Kediri Dalam Pencegahan Terjadinya Kotak Kosong Pada Pilkada Berikutnya
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Memilih Kotak Kosong Dalam Pilkada

### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, penegasan istilah, dan konsep teori dapat dikemukakan hipotesis penelitian berikut ini:

1. Ha1: Diduga ada pengaruh signifikan antara Calon Kepala Daerah terhadap pemilih dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kediri pada Pilkada serentak tahun 2020.

Ho: Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara calon Calon Kepala Daerah terhadap pemilih dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kediri pada Pilkada serentak tahun 2020.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara yang terkait dengan penelitian ini.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Akademik

penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lanjut yang akan datang, untuk mengembangkan penelitian sejenis mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi *Rational Choice* dalam pemilihan kepala daerah, kemudian upaya Komisi Pemilihan Umum dalam mencegah terjadinya kotak kosong, serta tinjauan hukum islam dalam memilih kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah.

#### b. Bagi Penulis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis dalam menerapkan teori-teori yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah.

#### c. Bagi Masyarakat Calon Pilkada

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat khususnya calon pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah adapun Batasan masalah dalam penelitian

ini adalah:

#### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, ruang lingkungannya hanya akan dilakukan pada tema pembasahan tentang *Rational Choice*, Pilkada dan Kotak Kosong.

#### 2. Keterbatasan Penelitian

Adapun hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan dalam merincikan semua pembahasan tentang *Rational Choice*, Pilkada dan Kotak kosong, sehingga pembahasan dari penelitian ini mungkin akan sedikit umum dan sedetail apa yang di harapkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kekurangan literature-litertur sejenis yang didapatkan.

### G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kemungkinan kesalahpahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian judul skripsi diatas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terkait istilah-istilah yang terdapat pada judul, dan pembatasanmasalahnya sebagai berikut :

#### a. *Rational Choice*

Teori *Rational Choice* ini adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri.

Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu (individualisme metodologis).<sup>10</sup>

#### b. Masyarakat

Definisi Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat

---

<sup>10</sup> Lawrence E. Blume and David Easley (2008). *Rationality, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.* by Abstract & pre-publication copy, hal 58.



oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama". Sedangkan menurut Paul B Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/ kumpulan manusia tersebut.

c. Kotak Kosong

Kotak Kosong merupakan sebuah pilihan pemungutan suara dalam beberapa yurisdiksi atau organisasi yang dirancang untuk mengizinkan pemilih untuk menyatakan ketidak setujuan terhadap para kandidat dalam sebuah sistem pemungutan suara.

d. Pilkada ( pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah )

Mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan untuk memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan langsung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>11</sup> Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>12</sup>

#### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto pembahasan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian inti memuat enam bab, antara lain

Bab I : pendahuluan; bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

Bab II : kajian pustaka; merupakan bagian penting untuk mencapai arah penelitian ini dan permasalahan dengan mengemukakan teori ketentuan tentang: a) Rational Choice; b) Kotak Kosong; c) Pemilihan Umum; d) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai landasan bab selanjutnya;

Bab III: Metode Penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai

---

<sup>12</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian, Dalam bab ini dipaparkan mengenai Karakteristik Responden, hasil analisis data, dan Upaya KPUD Kediri dalam Pencegahan Terjadinya Kotak Kosong pada Pilkada Berikutnya.

Bab V: Pembahasan,, bab ini menguraikan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Rational Choice dalam Pilkada di Kabupaten Kediri Tahun 2020, Upaya KPUD Kediri dalam Pencegahan Terjadinya Kotak Kosong pada Pilkada Berikutnya dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemilihan Rational Choice

Bab VI: Penutup bab ini menguraikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam penelitian ini dan saran-saran.

Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.